RELASI KEYAKINAN BERAGAMA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI KELUARGA MISKIN (STUDI KASUS PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN TALANG BETUTU KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG)

[1]Baroqah Meyrynaldy, [2]Arafah Pramasto
[1]*Sriwijaya Ius Institute* Palembang
[2]Program Keluarga Harapan Kota Palembang
baroqahmm@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan Narkoba di tengah warga miskin telah menjadi topik yang hadir di dalam pemberitaan media ataupun riset ilmiah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin. Penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh keyakinan beragama dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di tengah warga PKH. Riset ini memakai metode penelitian kualitatif dengan penentuan "sampel yang bertujuan", serta teknik pengumpulan data kuisioner terbuka terhadap para penerima PKH di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi warga miskin di kelurahan tersebut yang mayoritas memeluk Islam cukup signifikan dalam kegiatan pengajian atau ceramah keagamaan, meski pengetahuan mereka tentang tinjauan keilmuan Islam atas Narkoba, terutama kaidah hukum *fiqh* masih terbilang rendah. Hal ini terjadi karena materi keagamaan yang mereka peroleh sebagian besar hanya berkaitan dengan masalah ritus dan ortodoksi seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Namun pengawasan pergaulan anak dan penyerapan informasi pencegahan Narkoba di tengah warga miskin, relatif sesuai dengan moralitas agama.

Kata Kunci: Warga Miskin, Program Keluarga Harapan, Keyakinan Beragama, Penyalahgunaan Narkoba

Abstract

Drug abuse among poor society has already an emerged topic in the news outlets as well as scientific researches. Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional social welfare program which is distributed to very poor households. The writing has purpose to reveal the influence of religious belief to prevent drug abuse in PKH's households. This research deploys a qualitative research method within purposive sampling and an open-ended items technique to collect data from PKH's households in Talang Betutu Sub-District, Sukarami District, Palembang City, South Sumatra Province. Research's results prove a significant level of participation in predominantly Muslim poor society to attend religious

activity especially scripture's recitation and religious lecture, however their knowledge upon Islamic views toward Drugs according to 'fiqh' jurispudence are remain low. The circumtance of that matter is caused by religious teachings accepted by poor society are concerntrated to rites and orthodoxy i.e. 'aqidah', 'ibadah', and 'akhlaq'. Yet the parent's supervision of children commingling and absorption of information to prevent Drug Abuse in the community are relatively based on religious morality.

Keywords: *Poor Society, Program Keluarga Harapan, Religious Belief, Drug Abuse*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin ataupun rentan miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, dengan salah satu tujuannya ialah mendorong keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan, dan pendampinga, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.[1] PKH merupakan program bantuan pemerintah melalui kementerian sosial yang tergolong dalam jenis Klaster I yang berbasis keluarga untuk diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).[2] Secara garis besar, penelitian-penelitian terhadap para peserta PKH di Indonesia, masih belum ada yang mengangkat bidang pencegahan atas penyalahgunaan Narkoba sebagai sebuah kemungkinan besar dan tetap masih berpotensi menjadi ancaman bagi mereka, maupun untuk masyarakat miskin secara umum.

Pemberitaan-pemberitaan di sejumlah media massa, seperti yang dimuat dalam media nasional republika.co.id, mengabarkan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mengamankan empat orang buruh atas kepemilikian 39 paket sabu-sabu dengan berat 9,68 gram, selain menjadi pecandu, mereka turut menjadi pengedar Narkoba.[3] Kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan rakyat miskin pun diamini oleh Badan Narkotika Nasional / BNN melalui salah satu tajuk dalam situs resminya yang memberitakan mengenai keterbatasan fasilitas rehab di wilayah pelosok, hingga tak jarang personel BNN harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan penanganan

---

[1] www.pkh.kemsos.go.id diakses 20 Juli 2020 pukul 13.30 WIB.

[2] Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *TANYA JAWAB : Kumpulan Tanya-Jawab Program-program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012), h. 25.

[3] *Polda : Narkoba Banyak Jerat Warga Miskin* dalam www.republika.co.id diakses 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.

pecandu Narkoba yang kurang mampu.[4] Kedua contoh pemberitaan ini ialah hanya sebagian kecil dari banyaknya informasi yang beredar mengenai tema terkait.

Penelitian di ranah ilmiah juga mengamini bahwa bahaya penyalahgunaan Narkoba tidak hanya telah dan akan menyasar kepada irisan masyarakat yang tergolong dalam kelas sosial menengah ke atas saja. Sebagaimana dalam sebuah kajian kriminologi tentang Narkotika di kawasan Tuban, disebutkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.[5] Diksi "miskin" sebagai korelasi dengan tindakan kriminal ini, tak jarang diluaskan lagi kepada hal-hal yang sifatnya immaterial, contohnya adalah "miskin kreativitas", contohnya ialah nukilan dalam sebuah riset mengenai penegakan hukum terhadap peredaran Narkoba di tengah generasi muda : "*...tetapi jika hal itu (penyalahgunaan Narkoba-Pen) dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan*..."[6] Penelitian tersebut menegaskan bahwa penggunaan Narkoba sebagai contoh perilaku kontra produktif, termasuk dalam menghambat penumbuhan kreatifitas maupun potensi diri yang pada akhirnya akan merusak peri kehidupan konkret para pemuda-pemudi, serta akan memperbesar kemungkinan dalam melahirkan kemiskinan di masa mendatang.

Melalui penjabaran di atas, berdasarkan beberapa hasil penelusuran kecenderungan yang muncul dalam pemberitaan media massa maupun hasil-hasil riset yang telah dipublikasi, digagaskan penelitian mengenai masyarakat miskin yang termasuk sebagai peserta PKH terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkoba, yakni dalam aspek prevensi / pencegahan dengan melihat pola yang mereka lakukan di lingkup keluarga. Mengingat Indonesia merupakan sebuah negara bertuhan yang mengakui sekaligus mempunyai populasi pemeluk Islam terbesar di dunia, maka penelitian ini dirancang untuk melihat pengetahuan agama terkait masalah tersebut. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana ajaran agama berpengaruh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di tengah masyarakat miskin ?." Guna menghadirkan kajian yang lebih holistik, mengingat bahwa penelitian ini terkait dengan masyarakat miskin dengan kecenderungan rendahnya tingkat

---

[4] *Personel BNN Rela Keluarkan Uang Pribadi, Demi Bantu Pecandu Miskin* dalam www.bnn.go.id diakses 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB

[5] Susilowati, Endang,. (2016). Kajian Kriminologi Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Sektor Bangilan Tuban (Studi Kasus Di Kantor Polisi Sektor Bangilan Tuban). *Jurnal Justitiable*, 2(1), 3.

[6] Sanger, Elrick Christovel. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4), 11.

pengetahuan, maka ikut dirumuskan dua pertanyaan dasar sebelum menyentuh pada permasalahan inti yakni : 1) Bagaimana tingkat pengetahuan KPM PKH Talang Betutu mengenai penyalahgunaan Narkoba di tengah masyarakat miskin?, dan 2) Bagaimana pola pencegahan yang dilakukan oleh keluarga miskin terhadap penyalahgunaan Narkoba?. Riset ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pola pencegahan sedini mungkin (di lingkungan keluarga) atas bahaya penggunaan Narkoba di tengah warga miskin penerima PKH secara khusus.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini berjenis kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.[7] Sumber data penelitian ini didasarkan pada Data Rekonsiliasi KPM PKH Kecamatan Sukarami Kelurahan Talang Betutu Tahun 2020. Maka penentuan jenis populasi di sini adalah homogen yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki kesamaan yang relatif antara satu dan lainnya,[8] yakni sebagai penerima bantuan atau disebut "Keluarga Penerima Manfaat" / KPM. Para KPM PKH tersebut menerima bantuan sosial sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Ayat (6) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan / atau rentan terhadap risiko sosial. Jumlah populasi penelitian ini adalah 653 KPM PKH di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.[9]

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan sistem *Purposive Sampling* atau "sampel yang bertujuan" mengingat populasi yang telah disebut di atas telah bersifat homogen. Purposive Sampling ialah pemilihan sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud penelitian.[10] Sejumlah karakteristik yang telah ditentukan ialah warga miskin yang menjadi KPM PKH dan mempunyai keyakinan beragama. Sebesar 99,8% KPM PKH di Talang Betutu merupakan pemeluk Islam, maka riset yang dilakukan ialah dengan melihat pengaruh Islam bagi pencegahan penyalahgunaan Narkoba di tengah mereka. Agar memperoleh data dengan persebaran yang relatif merata, sampel yang diambil ialah warga-warga yang tersebar di kawasan "Bandara Lama" (sebagaimana penduduk setempat menyebutnya) yakni di sebelah tenggara Bandar Udara (*Airport*)

---

[7] Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Sahabat Media Cendekia, 2019), h. 75.

[8] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif :Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 100.

[9] Data Rekonsiliasi KPM PKH Kecamatan Sukarami Kelurahan Talang Betutu Tahun 2020

[10] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 272-273.

Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II serta wilayah "Bandara Baru" di barat lautnya.

Teknik pengumpulan data riset ini ialah memakai kuisioner pertanyaan dan jawaban terbuka atau dikenal sebagai *Open-Ended Questions* atau *Open-Ended Items* yang menghendaki responden menjawab atau memberi respons dalam cara yang mereka (responden) yang mereka pilih, sehingga responden menguraikan pendapat, persepsi, atau sikap mereka megenai hal yang ditanyakan. Kategori respons yang dipilih oleh responden tidak secara pasti ditentukan dalam kuisioner.[11] Jenis kuisioner ini telah dipertimbangkan untuk memperoleh jawaban yang paling objektif serta komprehensif dari para KPM PKH responden. Elaborasi pengolahan data hasil penelitian dilengkapi dengan komparasi analisis secara literal kepustakaan untuk meninjau substansi jawaban para responden. Selain itu, untuk memperkuat data data yang diperoleh, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi untuk untuk menyajikan gambaran objektif perilaku atau kejadian guna menjawab permasalahan penelitian dan mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.[12]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat pengetahuan atas definisi Narkoba di tengah KPM PKH Talang Betutu 98% menjawab mengetahui. Sebagian besar menjawab sebagai "obat-obatan terlarang" atau "barang terlarang", ada pula yang memberikan definisi secara normatif mengenai dampaknya yaitu sebagai "perusak anak bangsa" ataupun "bahaya yang tidak boleh didekati." Sejumlah jawaban lain mengenai arti / pengertian Narkoba antara lain ialah sebagai "barang haram", seperti yang dikatakan ibu KM yang memiliki latar belakang relijius. Sedangkan ibu ES menyebut "racun dunia dan anak bangsa". Sedangkan warga bernama KR berpendapat bahwa Narkoba merupakan "bahaya yang merusak tubuh dan mental". Dua warga MD dan AT sebatas menjawab "Ya" tanpa memberi pengertian lebih lanjut, sementara JR warga yang menyatakan tidak mengetahui definisi Narkoba beralasan bahwa ia belum pernah lulus pendidikan formal bahkan di tingkat Sekolah Dasar.

Secara ilmiah Narkoba atau Narkotika yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[13] Hakikatnya, Narkotika merupakan zat atau

---

[11] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 297.

[12] Qudratullah Qudratullah and Hartina Fattah, "Manajemen Media Radar Selatan Dalam Meningkatkan Jumlah Pengiklan," *Sebatik* 22, no. 2 (2018): 116–123.

[13] Badan Narkotika Nasional, *Metode Therapeutik Community : (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan

obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat.[14] Narkoba, atau secara medis sering disebut NAPZA yang kepanjangannya adalah "Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif", mempunyai sejumlah tanda-tanda penyalahgunaan seperti keinginan kuat memakai NAPZA, tidak dapat mengendalikan pemakaiannya, "toleransi" (pemakaian yang terus meningkat) dosis makin tinggi, gejala putus zat (*sakaw*-Pen), tidak dapat menikmati kesenangan lain, dan tetap menggunakan NAPZA walaupun sakit berat sebagai akibatnya.[15] Jawaban ibu KR adalah yang paling mendekati definisi secara ilmiah karena ia ikut menyebut kerusakan fisik dan mental.

Semua KPM PKH Talang Betutu menyetujui bahwa penyalahgunaan Narkoba merupakan pelanggaran hukum. Ibu SW menjawab ia mengetahui bahwa peyalahgunaan Narkoba adalah pelanggaran yang akan diganjar hukum penjara. Jawaban lain diberikan oleh KR yang meyakininya sebagai pelanggaran hukum ialah karena ia menyimak pemberitaan media. Narkoba dengan pengaruh buruknya yang dapat merusak masa depan merupakan sesuatu yang membuat konsumsinya menjadi sebuah kejahatan yang perlu dihukum, demikian jawaban yang diberikan oleh ibu KM. Salah satu warga bernama JR menjawab tidak mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkoba dapat dipidanakan, karena ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Penyalahgunaan Narkoba telah sangat jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini melarang pemakaian untuk diri sendiri dan diancam dengan hukuman penjara.[16] Sedangkan dalam tinjauan Islam, penyalahgunaan Narkoba secara fundamental ditinjau dari permasalahan kemudaratan yang menimbulkan hukum "Haram", karena termasuk salah satu perilaku yang bisa membawa kebinasaan pada diri sendiri, sementara Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 2/195 yang terjemahannya ; "*Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kecelakaan / kebinasaan (sebagaimana akibat) tangan-tanganmu....*" Seorang pecandu Narkoba berat akan mengalami penurunan berat badan yang drastis, mata terlihat cekung dan merah, bibir menghitam, keringat berlebihan, batuk atau pilek berkepanjangan, dan

---

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2003), h. 5.

[14] Lysa Anggrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h.1.

[15] Satya Joewana, dkk., *Narkoba : Petunjuk Praktis bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* , (Yogyakarta : Media Pressindo, 2001), h. 10.

[16] Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2019), h. 23.

wajah menjadi kusam.[17] Untuk kategori Narkoba Depresan maupun *Opioida-Morpin*, kerusakan kesehatan ditunjukkan dengan efek-efek yang buruk seperti muntah-muntah (*vomitting*), kebingungan, kehilangan kesadaran, tekanan henti pernafasan, koma, hingga kematian.[18]

Informasi mengenai penyalahgunaan Narkoba hampir seluruhnya diserap oleh KPM PKH Talang Betutu melalui media televisi. Ibu MT menjelaskan di masa penggunaan radio masih marak, pemberitaan tentang penyalahgunaan Narkoba sangat minim dibandingkan dengan yang dimuat program-program TV. Ibu ES mengingat sejumlah pemberitaan mengenai penangkapan pelaku kejahatan Narkoba dengan barang sitaan "berkilo-kilo". Sebanyak 55% responden yang menjawab TV sebagai media memperoleh informasi tersebut, turut menyebut "obrolan" / "omongan" dari tetangga, warga, teman, dan masyarakat sebagai sumber sekunder penyalahgunaan Narkoba. Hanya 18% dari responden menyebutkan sumber informasi lainnya seperti "penyuluhan kelurahan", "penyuluhan pendamping medis kelurahan", "penyuluhan dari kamtibmas", maupun "koran."

Televisi atau TV adalah jenis media yang paling banyak dikonsumsi (disaksikan) umat manusia di seluruh dunia tanpa pandang umur, dari orang tua sampai balita, tak pelak lagi TV adalah invensi atau penemuan teknologi paling populer setelah listrik dan radio. Karena sifatnya yang audio visual atau dalam bentuk suara dan gambar, maka berbagai acara yang ditayangkan TV memiliki peran besar dalam mempengaruhi cara berpikir dan perilaku pemirsanya.[19] Bidang pertelevisian sering kali mengundang kritik atas banyaknya tontonan-tontonan yang dianggap "tidak mendidik", namun apabila kita menilai secara objektif, banyak juga acara-acara yang memberikan edukasi dan pengetahuan. Beberapa stasiun televisi juga menampilkan program-program edukasi menarik pada siang atau menjelang sore hari. Pengetahuan untuk anak-anak yang dikemas menarik ini sangat informatif dan membuka banyak wawasan. Ada pula program-program *discovery* yang memberitakan hal-hal menarik yang ada di Indonesia, meliputi kebudayaan, cara pandang, dan kebiasaan orang-orang di pelosok Indonesia.[20] Jawaban KPM PKH Talang Betutu menunjukkan bahwa kebanyakan mereka telah memanfaatkan sisi positif dari media TV dengan memperoleh informasi seputar bahaya Narkoba.

---

[17] Azizah, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Tangerang Selatan : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 160.

[18] Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, *Fisiologi dan Farmakologi untuk Profesional Adiksi : Panduan Peserta Pelatihan Kurikulum 1*, (Jakarta : Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016), h.185.

[19] A. Fatih Syuhud, *Pendidikan Islam : Cara Mendidik Anak Saleh, Smart, dan Pekerja Keras* , (Malang : Pustaka Alkhairat, 2011), h. 59.

[20] Dudi Mardiyansyah, Irawan Senda, *Keajaiban Berperilaku Positif*¸ (Jakarta : Tangga Pustaka, 2011), h. 81.

Idealisme *tarbiyah* atau pendidikan keislaman adalah nilai yang berlaku sepanjang hayat serta mesti menuju kesempurnaannya, entah pendidikan dari orang lain ataupun pendidikan oleh diri sendiri. Maka, pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada lembaga dan pusat-pusat pendidikan, melainkan termasuk pula dalam keluarga, radio, serta televisi.[21] Demikian itu mengapa banyak cendekiawan Islam bersikap korektif dan kritis terhadap substansi tontonan di layar TV, mengingat bahwa secara historis, berdasarkan penelitian di Amerika Serikat pada tahun 1948, ditemukan pengaruh televisi dalam peningkatan kecanduan obat bius.[22] Al Mahfani, seorang pakar keluarga Islam menerangkan penerapan nilai agama dalam menghadapi pengaruh televisi ialah melalui pembatasan menonton dan termasuk pula bermain *game* ; secara fisik terdapat resiko peningkatan berat badan, serta secara psikis adalah adanya kecenderungan malas belajar dan meniru hal-hal negatif dari apa yang ia tonton.[23] Meski begitu, tidak ada pendapat populer di kalangan intelektual Muslim yang secara absolut menentang penggunaan TV/Televisi dalam keluarga, melainkan penekanan pada nilai moral serta kebermanfaatan berdasar Islam.

Permasalahan penyalahgunaan Narkoba, 98% KPM PKH Talang Betutu mengetahui bahwa perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan konsekuensi ancaman pidana. Namun tidak satupun koresponden dapat menyebutkan secara spesifik mengenai tuntutan berdasarkan pasal-pasal dalam hukum pidana, terkait peran pelaku maupun jenis hukuman. AB menyebut bahwa kejahatan Narkoba hanya akan membuat pelakunya ditangkap polisi. Sedangkan KM berkeyakinan bahwa penyalahgunaan Narkoba akan dihukum dan masuk neraka. Lalu, SW berkata jika barang bukti Narkoba ada di tangan, maka pelaku akan "dihukum berat". MD mengetahui bahwa pelaku kasus ini akan dipenjara. Sedangkan 70% dari responden yang menjawab "Ya" menyebut tuntutan hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba antara 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hingga hukuman mati.

Tentang beberapa jenis Narkoba yang diketahui oleh KPM PKH Kelurahan Talang Betutu, 70% dapat menyebutkan beberapa contoh di antaranya, sedangkan sisanya tidak dapat menjawab dengan alasan tidak mengetahui / tidak peduli. Jenis-jenis Narkoba yang paling populer disebutkan para KPM PKH ialah ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. Setengah dari jumlah warga yang mengetahui nama Narkoba, menyebutkan jenis "pil anjing" atau memanggilnya sekadar dengan istilah "pil". Ibu ES satu-satunya responden yang mengatakan jenis lain yakni heroin. Ketidaktahuan jenis Narkoba kurang begitu terkait dengan tingkat pendidikan, tiga warga yaitu JR dan

---

[21] Halid Hanafi, La Adu, Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* , (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 60.

[22] Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang* , (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h. 205.

[23] M. Khalilurrahman Al Mahfani, *Inspirasi Anak Islami* , (Jakarta : WahyuMedia, 2013), h.31.

ST belum pernah mendapatkan pendidikan formal, sedangkan AB telah lulus pendidikan dasar, namun KT telah lulus SMA tidak dapat menyebutkan jenis-jenis Narkoba.

Narkoba atau Narkotika terbagi ke dalam tiga golongan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yakni : 1) Narkotika Golongan I adalah jenis mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain : tanaman koka, tanaman ganja, opium (salah satu turunannya adalah Heroin – *Pen*), MDMA, amfetamina (seperti halnya ekstasi – *Pen*), selanjutnya ada 65 jenis (lampiran I UU Narkotika), 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain : morfina, bezitramida, alfrodina, selanjutnya ada 86 jenis (salah satunya adalah sabu-sabu atau Metamfetamin – *Pen*) (lampiran I UU Narkotika), dan, 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. [24]

Adapun ketentuan pidana bagi penyalahgunaan masing-masing golongan Narkotika ialah : 1) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika); 2) Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika); 3). Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).[25]

Sebanyak 45% responden KPM PKH Kelurahan Talang Betutu menyebut tidak pernah menemukan kasus penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya, sebagian besar

---

[24] Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Medan : EnamMedia, 2020), h. 16.

[25] Lysa Anggrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, h. 28-29.

dari mereka bertempat tinggal di daerah Bandara Lama dan sisanya di kawasan Bandara Baru. Ibu JR menjawab ragu-ragu mengenai hal itu, walaupun ia pernah mendengar desas-desus tentang sejumlah oknum warga yang "nyabu di bangsal bata, rumah kosong, dan hutan desa." Meski begitu, justru KPM PKH yang tinggal di Bandara Lama memenuhi setengah total responden yang mengaku pernah menemukan kasus terkait. Responden-responden kawasan itu memberikan beragam jawaban mulai dari "sebatas mendengar dari masyarakat" bahwa di sana kerap terjadi transaksi jual-beli Narkoba, lalu SW dengan yakin menerangkan oknum-oknum warga yang menjadi pengedar karena menganggur, para pemakai hampir seluruhnya laki-laki yang berusia antara 20-40 tahun, konsumsi barang ini semakin intens saat ada pagelaran orgen. SW ikut menyebut rumah kosong merupakan lokasi populer penggunaan Narkoba dan ada seorang warga yang sampai terlilit banyak hutang karena menjadi pemakai. Seorang warga bernama SB mengakui bahwa adiknya yang bekerja sebagai supir truk adalah pemakai meski kegiatan itu dilakukan di luar kota Palembang. SB menambahkan alasan adiknya menjadi pemakai karena sabu-sabu dapat menambah stamina.

KPM PKH di daerah Bandara Baru hampir seluruhnya mengaku pernah menemukan kasus penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya. Ibu MT menceritakan keponakannya – sebut saja F – yang dihukum 10 tahun penjara, peristiwa itu menyebabkan perceraian dalam keluarga F yang tergolong masih muda. KM mengakui penyalahgunaan Narkoba sangat marak terjadi dari tingkat anak-anak sekolah dasar (SD) sampai dewasa, apalagi kebanyakan anak-anak lelaki warga setempat langsung bekerja di bangsal bata seusai lulus sekolah menengah pertama (SMP), maka mereka dapat memperoleh uang untuk membeli Narkoba. Lalu ibu ST mengetahui kasus penyalahgunaan Narkoba di lingkungan setempat tatkala sekitar dua tahun silam (antara 2017-2018) pernah terjadi penangkapan oleh polisi di "Perumahan DTA" terhadap pengedar yang menjual Narkoba kepada pemuda-pemuda sekitar wilayah itu. Hanya ibu KT berkata "tidak mengetahui" mengenai peristiwa penyalahgunaan Narkoba di sekitar rumahnya, ia beralasan "tidak pernah melihat secara langsung transaksi maupun penggunaan Narkoba".

Sebuah penelitian mengenai usaha penanggulangan penyalahgunaan Narkoba seperti di salah satu ibukota provinsi, yakni Samarinda (Kalimantan Timur), mengungkap bahwa penyalahgunaan Narkoba di kota itu sangat luas dari wilayah perkotaan hingga ke kelurahan di pinggiran kota dengan para penyalahguna dan pengedar narkoba, mayoritas dari jenis kelamin pria namun banyak juga dari wanita, dari sisi usia terbanyak berusia muda/usia produktif namun ada juga yang berusia tua bahkan dari anak-anak, dari sisi berbagai latar belakang pekerjaan, sampai pada yang tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran dan dari sisi status ekonomi mulai yang

kaya, menengah, sampai yang miskin.[26] Terkhusus bagi masyarakat miskin, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Busihat dkk., menekankan pada "Pemberdayaan Ekonomi (*Iqtishadiah*)" untuk mengantisipasi terjadinya individu yang "lemah menjadi miskin" bagi para mantan pecandu.[27] Dua penelitian tersebut dapat menggambarkan betapa pemakaian Narkoba sebagai sebuah penyalahgunaan, tak dapat lagi selalu disematkan pada pelaku di usia dewasa maupun kelas sosial yang tergolong mampu.

Seluruh KPM PKH menyatakan bahwa mereka mengawasi pola pergaulan anak-anak. Hanya ibu JR yang tidak menjelaskan pola pengawasannya. Selebihnya, terutama KPM PKH di wilayah Bandara Lama sebanyak 55% memanfaatkan teknologi telepon genggam untuk mengawasi anak-anaknya, seperti ibu AT dengan menyimpan nomor para guru atau teman-teman dekat anaknya. Memantau isi percakapan pesan singkat maupun catatan panggilan dipakai SB guna mengontrol pergaulan anaknya. ES memercayakan anaknya memegang telepon genggam saat sekolah agar mudah melacak keberadaannya, demikian pula dengan ibu SW. Para ibu KPM PKH sebanyak 45% melakukan tindakan preventif secara langsung terutama dengan menanyakan tujuan ketika anak-anaknya akan keluar rumah, termasuk mencari ketika terlambat pulang seperti yang dilakukan ibu AB, karena anaknya pernah, "*ngambek terus minggat*". Ibu MD menetapkan dengan tegas agar anak-anaknya tak sering keluar rumah. Meskipun peraturan serupa juga diterapkan, tetapi ibu KM mengakui bahwa anaknya masih kerap keluar malam dan susah diatur.

Permasalahan yang turut disoroti oleh KPM PKH di Talang Betutu adalah kriteria seseorang boleh berteman dengan anak-anak mereka. Sebesar 91% responden menerangkan bahwa teman bergaul anak-anak mereka harus memberi pengaruh yang baik seperti ; "tampilannya tidak urakan", "sopan satun", "tidak mengajak keluar malam", "saling menghormati", dan, "taat beragama." Batas waktu maksimal keluar rumah dari para ibu-ibu juga beragam seperti ibu AB yang menetapkan pukul 16.00 WIB pada anaknya, selebihnya menetapkan pukul 21.00-22.00 WIB, hanya ibu JR yang mengizinkan anaknya keluar hingga pukul 01.00 WIB pagi, ia beralasan telah mengetahui kegiatan anaknya yang senang bermain gim daring/*online* yakni *Mobile Legend*. MT menjelaskan batasan pertemanan dan waktu keluar malam ialah yang paling ideal diterapkan mengingat hampir seluruh anak di keluarahan tersebut, minimal sejak kelas VI SD telah mampu mengendarai sepeda motor yang membuat para orang tua tak dapat membatasi jarak bermain anak-anak. Sifat anak di masa usia pubertas yang kerap melakukan resistensi terhadap batasan waktu itu dialami KM, karena anak

---

[26] Novita, Isnayati, dkk. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 6(4), 817.

[27] Busihat, ddk. (2019). Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Ijtimâiyya*, 12(2), 208.

laki-lakinya yang duduk di jenjang SMP “masih sering bandel”. Hanya 18% yang mengimbuhkan akan mengambil tindakan jika menemukan penyalahgunaan Narkoba, seperti ibu SW yang akan melapor kepada pihak berwajib jika anak atau suaminya melakukan kejahatan terkait, sedangkan ibu ST memilih melakukan pembinaan sendiri dengan pendekatan emosional apabila terdapat anggota keluarga intinya menyalahgunakan Narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba memang sangat erat dikaitkan dengan kondisi keluarga begitu pula dengan pergaulan sosial. Beberapa kondisi dalam keluarga yang mempermudah terjadinya tindakan itu seperti ketidakharmonisan internal antar-anggota, tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga, serta tak ada keteladanan. Sedangkan secara sosial ancaman-ancaman yang datang dari luar lingkungan keluarga ialah adanya para pengedar yang melakukan tipu daya, bujukan, dan paksaan.[28] Meski demikian, permasalahan tersebut perlu pula dipelajari kasus demi kasus, karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga harmonis dan cukup komunikatif justru menjadi penyalahguna Narkotika.[29] Namun dalam kasus KPM PKH Kelurahan Talang Betutu, para orang tua telah melakukan tindakan preventif yang cukup baik dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka.

Kewajiban mengawasi anak di dalam ajaran Islam ditunjukkan dengan adanya ayat kitab suci yang menggambarkan bagaimana Nabi Zakariya AS membesarkan Maryam dengan akhlak terpuji : “*Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya (sebagai) pemeliharanya* (QS. Ali Imran: 3/37). Sebuah hadits nabi yang *hasan* secara universal menegaskan kewajiban Muslim atas tanggung jawab kepada siapapun yang ia pimpin : “*Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya*” (HR. An-Nasa’i). Secara praktik, para orang tua bisa mencontoh teladan Rasulullah ketika ia mengawasi Anas bin Malik RA, seorang anak yang diantarkan oleh seseorang dari kalangan Anshar untuk melayani Nabi di rumah ataupun perjalanan.[30] Suatu ketika Rasulullah menugaskan Anas untuk membeli sesuatu ke pasar. Anas yang masih kanak itu bermain bersama teman-temannya sehingga lupa pergi ke tempat yang diminta. Nabi mengikutinya sampai ke pasar dan memerintahkan supaya pergi ke tempat yang beliau minta. Rasulullah mengajarkan teladan sikap sabar kepada anak-anak (secara umum, terlebih anak kandung di dalam keluarga – *Pen*), dan mengawasi

[28] Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* , (Semarang : ALPRIN, 2010), h. 23.

[29] Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya* , (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h. 4.

[30] Abdillah F. Hasan, *Betapa Rasulullah Merindukanmu*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), h. 127.

mereka dalam melaksanakan perintah-perintah, dengan ramah dan dengan cara yang baik.[31]

Tingkat partisipasi KPM PKH setempat dalam kegiatan keagamaan cukup signifikan yakni sebesar 92%. Lebih dari setengahnya mengikuti pengajian yang diadakan di Mushalla maupu Masjid di lingkungannya dan sisanya berpartisipasi dalam pengajian inisiatif masyarakat di rumah-rumah warga maupun yang diselenggarakan yayasan yatim. Isi dari pengajian-pengajian tersebut cenderung sama terutama melatih kemampuan membaca Kitab Suci Al-Quran, perkara aqidah, akhlak, ibadah, mu'amalah (ekonomi Islam), dan membina keluarga yang harmonis. Ada penekanan pada arah pencegahan praktik riba' (pemakanan nilai lebih atas pinjaman uang) dalam pengajian "MHS" yang diikuti ibu MK dan KM. Warga yang menyatakan ketidaksertaannya dalam kegiatan keagamaan serupa beralasan bahwa kesibukan bekerja sebagai penghalang, meski menimbulkan ketertarikan, contohnya bagi ibu SW dan JR.

Meskipun tingkat partisipasi di atas terbilang tinggi, sebesar 64% responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyimak ceramah atau pengajian yang membahas penyalahgunaan Narkoba. Ibu AB mengeluhkan tidak adanya tema itu dalam kajian keagamaan dan justru sekadar sering mendengar tema pembinaan moral secara umum ataupun latihan membaca Al-Quran. Belum lagi, 50% dari jumlah responden yang mengaku pernah menyimak tema penyalahgunaan Narkoba melalui pengajian, tak dapat menjelaskan dengan tegas isi materi, sehingga hanya mengungkap keharusan keluarga Muslim menjauhi Narkoba. Hanya sisanya yang mampu memperjelas isi kajian Narkoba di dalam tinjauan agama. Seperti ibu SW menuturkan, berdasarkan program keislaman di TV yang ia simak, hukum Narkoba dalam Islam ialah haram yang disesuaikan dengan *qiyas* para Ulama Fiqh terhadap minum-minuman keras (*khamr*). Penuturan serupa disampaikan oleh ibu KM yang menuturkan bahwa ia mendapatkan ceramah terkait di mana penyalahgunaan Narkoba merupakan tindakan *mafsadat fi al-ardh* (Perusakan di Muka Bumi) yang merugikan diri sendiri dan sekitar, paling rendah adalah rokok, lalu yang jelas terdapat dalam teks Quran adalah khamr yang *qiyas*-nya diterapkan dalam masalah Narkoba.

Berkenaan dengan hukum penyalahgunaan Narkoba, seperti di atas telah disinggung mengenai larangan "membinasakan diri sendiri" dalam firman Allah dalam Quran, seorang Ulama Al-Azhar abad ke-20 Mesir seperti Syaikh Abdul Majid Salim (1882-1952) juga telah memfatwakan hukum keharaman benda-benda yang memabukkan seperti zat adiktif dan Narkoba meliputi memakan/menghisap,

[31] Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-laki* , (Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 388.

memperjualbelikan, dan menanam/membudidayakan tanaman ganja dan sejenisnya.[32] Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin menerangkan bahwa komentar ataupun reaksi kalam Islam kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan Ulama yaitu di era awal abad ke-8 Hijriyah, yakni penguasaan Timur Tengah di bawah keturunan Jengiz Khan (Mongol). Kala itu *mujaddid* (pemikir Islam pembaharu) Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja (maupun tanaman sejenis-*Pen*) umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang besar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakanya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainya.[33] Bukti ini menunjukkan tema mengenai barang-barang yang memiliki dampak memabukkan, meski tidak mempunyai bentuk rupa yang sama ataupun termasuk minum-minuman keras, sejatinya telah lama menjadi bahan kajian keagamaan dalam dunia Islam.

Dalil *naqli* pengharaman Narkoba disandarkan dengan fakta bahwa Allah telah mengharamkan khamr atau minum-minuman keras memabukkan, di sini para Ulama memahami bahwa *'illat* keharaman khamr sifat memabukkan yang menghilangkan akal, baik menurut kebiasaan maupun pada umumnya. Kemudian para Ulama mendapati sifat memabukkan itu juga dapat terjadi dengan mengonsumsi jenis minum-minuman lain yang diperas dari sari buah-buahan maupun biji-bijan, demikian itu disebut *nabidz*. Lalu mereka sepakat bahwa hukum nabidz disamakan atau "di-qiyas-kan" dengan hukum khamr yaitu sama-sama haram.[34] Singkatnya, meski dalam Al-Quran maupun *sunnah* tidak ditemukan penjelasan mengenai hukum Narkoba, kita mengetahui bahwa Narkoba itu memabukkan seperti khamr, tetapi setelah ditelusuri, 'illat atau artinya adalah "faktor penyebabnya" berpotensi memabukkan, hukum Narkoba ialah haram seperti khamr.[35] Jawaban yang dilontarkan oleh dua orang KPM, dalam hal ini ialah ibu SW dan KM telah cukup tepat berkaitan dengan keharaman Narkoba berdasar qiyas para ulama. Tetapi yang menarik di sini ialah tambahan dalam jawaban ibu KM yang menyebut perkara "mafsadat", yang dalam hukum Islam diartikan sebagai rusak, buruk, atau busuk; sebagai lawan kata dari maslahat.[36] Secara istilah, maslahat ialah pemeliharaan kepada kehendak syariat dalam menolak

---

[32] M. Syukron Maksum, A. Fathoni El-Kaysi, *Rahasia Sehat Berkah Shalawat : Terapi Ampuh Mencegah dan Menyembuhkan Penyakit* , (Yogyakarta : Best Publisher, 2009), h. 160.

[33] Syarifuddin, (2012). Napza dalam Pespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), h. 260.

[34] Muhammad Gufron Rosidin, *Pendidikan Agama Islam : Sesuai Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016*, (Malang : Edulitera, 2020), h. 59.

[35] Syaikh Ridha Shamadi, *30 Ways to Serve Religion : 30 Cara Mengabdi pada Agama* , (Jakarta : Qisthi Press, 2007), h. 325.

[36] Abd. Shomad, *Hukum Islam : Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), h. 87.

kerusakan / mafsadat,[37] dengan demikian ibu KM dapat tergolong sebagai satu-satunya responden yang mempunyai literasi keagamaan cukup baik.

KESIMPULAN

Pembahasan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa secara mendasar bahwa hampir seluruh responden warga miskin KPM PKH mengetahui apa yang dimaksud dengan Narkoba secara definitif, seluruhnya menyetujui bahwa penyalahgunaan Narkoba sebagai pelanggaran hukum, dan kesemuanya menyerap informasi mengenai hal ini dari media televisi maupun interaksi pembicaraan sesama anggota masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar pengetahuan mereka tidak didasari oleh landasan-landasan keilmiahan akibat rendahnya literasi ataupun tingkat pendidikan. Begitupun tentang konsekuensi pidana beserta jenis-jenis Narkoba, para warga sebatas memahami apa yang mereka dengar melalui media tanpa dasar ilmiah ataupun regulasi perundang-undangan. Lebih dari setengah dari total responden mengaku tidak pernah mendengar kasus penyalahgunaan Narkoba di sekitar lingkungannya, meski pun sisanya dapat menguraikan secara terperinci tentang fenomena kejahatan ini yang merebak serta berdampak pada masyarakat miskin ; nampaknya, terdapat sikap takut untuk berpendapat tentang masalah terkait atau pula kecenderungan tidak peduli mengenai hal ini.

Tingkat partisipasi warga miskin KPM PKH di Kelurahan Talang Betutu dalam acara keagamaan seperti pengajian dan tausyiah terbilang signifikan, yang mana di dalamnya mereka memperoleh pembinaan spiritual dalam pelajaran Kitab Suci Al-Quran, perkara aqidah, akhlak, ibadah, mu’amalah (ekonomi Islam), dan membina keluarga yang harmonis. Dampak nyata dari kegiatan itu adalah penerapan pengawasan yang baik, terutama kepada anak-anak mereka di dalam keluarga dengan memanfaatkan teknologi komunikasi telepon genggam. Pengaruh lain dari tingginya keterlibatan dalam menyimak kegiatan keagamaan adalah pemanfaatan media TV untuk memperoleh informasi-informasi positif, salah satunya ialah tentang bahaya Narkoba. Namun, pengetahuan mereka tentang hukum Narkoba di dalam pandangan Islam, terutama aspek qiyas-nya sangat rendah, sebab utamanya karena mereka sangat jarang mendengar kajian keagamaan yang mengulas Narkoba secara terintegrasi dengan perkara agama.

---

[37] Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility* , (Depok : Kencana, 2017), h. 69.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal Ilmiah

Novita, Isnayati, dkk. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 6 (4).

Qudratullah, Qudratullah, and Hartina Fattah. "Manajemen Media Radar Selatan Dalam Meningkatkan Jumlah Pengiklan." *Sebatik* 22, no. 2 (2018): 116–123.

Sanger, Elrick Christovel. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen* ,2 (4).

Busihat, ddk. (2019). Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Ijtimâiyya*, 12 (2).

Syarifuddin. (2012). Napza dalam Pespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1 (2).

Susilowati, Endang. (2016). Kajian Kriminologi Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Sektor Bangilan Tuban (Studi Kasus Di Kantor Polisi Sektor Bangilan Tuban). *Jurnal Justitiable* , 2 (1).

Buku

Al Mahfani, M. Khalilurrahman. (2013). *Inspirasi Anak Islami*, Jakarta : WahyuMedia.

Anggrayni, Lysa, Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.

Azizah, dkk. (2018). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan : Pustaka Cendekiawan Muda.

Badan Narkotika Nasional. (2003). *Metode Therapeutik Community : (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.

Baharits, Adnan Hasan Shalih. (2007). *Mendidik Anak Laki-laki.* Jakarta : Gema Insani Press.

Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif :Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. (2016). *Fisiologi dan Farmakologi untuk Profesional Adiksi : Panduan Peserta Pelatihan Kurikulum 1*. Jakarta : Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hafidhuddin, Didin. (2006). *Agar Layar Tetap Terkembang*. Jakarta : Gema Insani Press.

Hanafi, Halid, La Adu, Zainuddin. (2018). Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta : Deepublish.

Hasan, Abdillah F. (2016). *Betapa Rasulullah Merindukanmu.* Jakarta : Elex Media Komputindo.

Iskandar, Anang. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Joewana, Satya, dkk. (2001). *Narkoba : Petunjuk Praktis bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba.* Yogyakarta : Media Pressindo.

Majid, Abdul. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang : ALPRIN.

Maksum, M. Syukron, A. Fathoni El-Kaysi. (2009). *Rahasia Sehat Berkah Shalawat : Terapi Ampuh Mencegah dan Menyembuhkan Penyakit*. Yogyakarta : Best Publisher.

Mardiyansyah, Dudi, Irawan Senda. (2011). *Keajaiban Berperilaku Positif*. Jakarta : Tangga Pustaka.

Nurdin, Ismail, Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Sahabat Media Cendekia.

Gufron, Muhammad. (2020). *Pendidikan Agama Islam : Sesuai Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016*. Malang : Edulitera.

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2012). *TANYA JAWAB : Kumpulan Tanya-Jawab Program-program Penanggulangan Kemiskinan.* Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Shamadi, Syaikh Ridha. (2007). *30 Ways to Serve Religion : 30 Cara Mengabdi pada Agama*. Jakarta : Qisthi Press.

Shomad, Abd. (2017). *Hukum Islam : Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Depok : Kencana.

Silalahi, Dian Hardian. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan : EnamMedia.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Syuhud, A. Fatih. (2011). *Pendidikan Islam : Cara Mendidik Anak Saleh, Smart, dan Pekerja Keras*. Malang : Pustaka Alkhairat.

Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Deepublish.

Yusuf, Muhammad Yasir. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility*. Depok : Kencana.

Dokumen Primer

Data Rekonsiliasi KPM PKH Kecamatan Sukarami Kelurahan Talang Betutu Tahun 2020

Situs Internet

www.pkh.kemsos.go.id

www.bnn.go.id

www.republika.co.id